

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan, yakni di atur dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menentukan: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹ Salah satu masalah yang memperhatikan dan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah atau lembaga-lembaga penegak hukum yaitu adalah masalah kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur (pencabulan). Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian anak adalah suatu keturunan atau manusia yang masih kecil.²

Dalam permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain adalah Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-hak Anak).³ Perlindungan terhadap anak sebagai objek kejahatan ini sudah secara implisit diakui oleh masyarakat internasional, terbukti dengan diakuinya kejahatan kesusilaan terhadap anak (termasuk pemerkosaan dan

¹ Lihat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka,1990. Hlm. 81

³ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992 hal. 108

perbuatan cabul) sebagai salah satu dari kejahatan internasional (*international crimes*).⁴

Di Indonesia sering terjadi kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Kekerasan yang terus terjadi pada anak akan merusak, berbahaya, dan manakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan akan menderita kerugian baik secara material maupun immaterial seperti misalnya guncangan pada emosional dan psikologis, yang bisa mempengaruhi kehidupan masa depan anak tersebut. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa dilakukan oleh siapa saja seperti misalnya orangtua (ayah dan atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah itu sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain).⁵

Dalam Islam anak diberikan perhatian khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan sampai dengan dewasa. Anak merupakan suatu perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana yang dijelaskan didalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 46, Allah SWT berfirman :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً



⁴ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasioanl*, Eresco, Bandung. Hal. 50-57

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2013. hlm. 1

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia.” Surat AL-Kahfi Ayat 46.⁶

Ayat diatas menyatakan bahwa anak merupakan perhiasan dalam suatu keluarga dan juga anak sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilindungi segala bentuk kepentingannya, seperti fisik, psikis, intelektual, hak-haknya serta harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan hanya orangtua saja tetapi kita semua. Namun, kenyataannya betapa banyak anak yang telantar, anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual seksual, dan kekerasan lainnya.

Ada beberapa bentuk dan jenis kekerasan yang dialami oleh anak yang berupa tindakan-tindakan kekerasan secara fisik, psikis maupun seksual.⁷ Salah satunya ialah bentuk kekerasan yang sering dialami oleh anak adalah kekerasan seksual terhadap anak atau (Pencabulan).⁸ Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang terjadi beberapa tahun belakangan ini meningkat yang dianggap sebagai bencana nasional oleh Komnas Perlindungan Anak Indonesia KPAI.⁹

Fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan Indonesia selain korupsi, narkoba juga adalah permasalahan yang terkait anak. Seringkali kita dihadapkan dengan permasalahan penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak dengan berbagai bentuknya nampaknya

⁶ AL-Qur'an Surat Al-kahfi ayat 46, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Alquran Revisi Terjemah oleh Lainah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, PT Sygma Examedia Arkaleema, hlm 294

⁷ Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak Di Bawah Umur*, Volume 02 No. 1. Januari – April 2008

⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpres Digital, 2015, hlm. 44.

⁹Palufi, Anisa, 2014, *Darurat Kekerasan Pada Anak*, dikutip dari <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/07/0527140/Indonesia.Darurat.kekerasan.pada.anak>, diakses 1 januari 2020, pukul 16.01.

masih menjadi trending topik yang terus terjadi dalam masyarakat. Pembicaraan mengenai masalah anak ini tidak akan pernah berhenti, karena setiap generasi selalu dihiasi dengan kehadiran anak yang merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga.¹⁰

Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.¹¹ Pelecehan seksual terhadap anak-anak biasanya diikuti dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak adalah pemaksaan, ancaman atau keterperdayaan seorang anak dalam aktifitas seksual yang meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan pemerkosaan. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh kerentanan posisi anak, terutama mengenai seksualitas. Meningkatnya angka pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan kegagalan dalam perlindungan anak oleh hukum.¹²

Fenomena kekerasan seksual pada anak di Indonesia ini sudah memasuki level yang mengkhawatirkan, pada tahun 2018 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan hasil pengawasan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak selama 2018 yaitu ada sembilan bidang salah satunya bidang

¹⁰ Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha, Yogyakarta: 2010, hlm. 30.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Kafita Selektif Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: PT. mandar Maju, 1995, hlm. 103.

¹² Agnes Sutarnio, *Analisis Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi*, Volume 7 No. 2 Desember 2017.

pendidikan. Sepanjang 2019 ini, berdasarkan catatan Komisioner KPAI bidang sosial dan anak kekerasan seksual yang dialami anak atau remaja dalam kondisi darurat.¹³

Tabel I

Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Tahun 2016 - 2019

Tahun	Jumlah Permohonan Kasus	Ciri-ciri atau Usia Korban	Bentuk Kekerasan	Tempat Kejadian	Jenis Penanganan
2016	25 Kasus	0-17	Seksual	Lainnya	Penanganan Pengaduan
2017	81 Kasus	0-17	Seksual	Lainnya	Penanganan Pengaduan
2018	206 Kasus	0-17	Seksual	Lainnya	Penanganan Pengaduan
2019 (Januari -Juni)	78 Kasus	0-17	Seksual	Lainnya	Penanganan Pengaduan

Sumber : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Berdasarkan Data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat adanya peningkatan permohonan perlindungan kekerasan seksual pada anak. Bahkan jumlah ini melebihi tindak pidana lain. LPSK mencatat ada

¹³ Retiara Kartika Dewi, 2019. *Hari Anak Nasional, KPAI ingatkan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Dikutifdari<https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/07/23/15065151/hari-anak-nasional-kpai-ingatkan-pencegahan-kekerasan-seksual-terhadap-anak>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 17.47

peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dan angka tersebut terus bertambah setiap tahunnya. Sampai dengan bulan Juni 2019 telah mencapai 78 permohonan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian juga Achmadi mengungkap pelaku kekerasan seksual terhadap anak didominasi oleh orang terdekat sebesar 80,33 persen. Sedangkan menurutnya, 19,77 persen dilakukan oleh orang tidak dikenal.¹⁴

Kasus kekerasan seksual terhadap anak (pencabulan) yang sempat menghebohkan Indonesia karena dilakukan oleh warga negara asing (WNA). Pelaku bernama Grandfield Philip Robert (61) tahun, turis asal Australia yang tinggal di Singaraja, Bali. Pelaku mencabuli sembilan anak remaja sekolah menengah pertama (SMP) dan anak sekolah menengah atas (SMA). Dalam melakukan aksi perbuatannya, pelaku mengajak korban untuk bermain biliyar dirumahnya dan mengajak para korbannya untuk taruhan bermain biliyar. Korban-korban diiming-imingi sejumlah uang setelah bersedia melakukan oral seks di kamarnya pelaku. Kemudian pelaku ditangkap pada 7 Agustus 2008 dirumahnya. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta pasal 289 KUHP, tentang pencabulan.¹⁵

¹⁴ Matius Alfons, 2019. *LPSK: Kasus Kekerasan Pada Anak Meningkat Tiap Tahun*, Dikutif dari <https://m.detik.com/news/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>, diakses pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 17.20

¹⁵ Andry Trisandy Mahany, 2018. *5 Kasus Pedofilia paling heboh di Indonesia, banyak yang melibatkan WNA*, dikutip dari <https://m-brilio.net/amp/serius/5-kasus-pedofilia-paling-heboh-di-indonesia-banyak-yang-libatkan-wna>, diakses pada Tanggal 14 Januari 2020 pukul 16.29.

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di provinsi Jawa Barat yaitu di Bandung. Polisi menangkap seorang guru privat berinisial DRP (48) setelah diduga kuat melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap 34 muridnya. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan salah satu orangtua korban, yang menemukan rekaman video asusila dari ponsel milik anak mereka. Untuk menjebak korbannya, pelaku mengiming-imingi uang sebesar Rp 20.000 kepada korban. Polisi menemukan beberapa fakta yaitu berawal dari laporan orang tua korban, seluruh korban adalah anak laki-laki dan perlakuan tidak senonoh tersebut dilakukan di rumah DRP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya telah melakukan pencabulan terhadap 34 anak dan sudah dilakukan selama dua tahun terakhir. Pelaku juga mengiming-imingi uang dan video porno dan pelaku juga mengakui memberi iming-iming uang sebesar Rp. 20.000 untuk membujuk korbannya. Selain itu, pelaku juga sering memutar video porno dari laptop saat siswanya berkumpul di rumahnya. Sementara itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa flash drive, laptop, serta satu camera digital. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 82 jo 76 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Selain mengamankan sejumlah barang bukti, polisi menjelaskan, DRP (48) ternyata juga memiliki riwayat pernah dicabuli ketika dirinya masih duduk sekolah menengah pertama (SMP). Hal tersebut memicu pelaku untuk melakukan hal yang sama, yakni mencabuli anak didiknya yang semuanya laki-laki.¹⁶

¹⁶ Tribun Manado, 2019. 34 Siswa di Bandung Jadi Korban Pelecehan Seksual Guru Privatnya, Pelaku Pernah Jadi Korban, dikutip dari <https://manado.tribunnews.com/amp/2019/01/23/34-siswa->

Kasus kekerasan seksual terhadap anak (pencabulan) yang terjadi baru-baru ini di Kota Sukabumi, peneliti memfokuskan bahwa analisis kriminologis penelitian ini berdasarkan pada putusan pengadilan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Skb. Yang dilakukan oleh tenaga pendidik akibat kekerasan seksual terhadap anak oleh Oman Somantri bin Alm. Sukria (49) tahun warga Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi. yang menyebabkan akibat hukum berupa dipidana 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dikarnakan Oman Somantri bin Alm Sukria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Kepada Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Tenaga Pendidik”. Diantaranya sebagai berikut :¹⁷

1. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 wib, bertempat diruang kelas MI Hadiqotusibyan di Kp. Gunung Karang Rt. 01/10 Kel. Lismusnunggal Kec. Cibeureum Kota Sukabumi ketika anak korban Eka Nur Abir Ramadhan binti Mujiono yang pada saat ini masih berumur 12 tahun. Sedang mengobrol dengan temannya di Madrasah Diniyah Hadiqosibyan memanggil anak korban dan menyuruh anak korban untuk mengikuti terdakwa keruang kelas III Madrasah Diniyah Hadiqosibyan.
2. Bahwa sesampai diruang kelas III terdakwa mengajak korban berbincang-bincang akan tetapi tiba-tiba terdakwa langsung memeluk anak korban dari

di-bandung-jadi-korban-pelecehan-seksual-guru-privatnya-pelaku-pernah-jadi-korban, diakses pada Tanggal 14 Januari 2020 pukul 15.46.

¹⁷ Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Skb hlm. 5.

belakang lalu terdakwa meremas payudara anak korban kemudian terdakwa mencium pipi sebelah kanan anak korban berulang kali lalu menciumi bibir anak korban dan menghisap bibir atas anak korban hingga menyebabkan memar di bagian atas bibir anak korban kemudian terdakwa langsung melepaskan pelukannya hingga anak korban langsung berlari meninggalkan terdakwa.

3. Bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu bergambar.
 - 1 (satu) potong rok berempel warna hitam.
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Oman Somantri bin Alm Sukria tersebut, terdapat memar pada bibir berdasarkan *Visum et Refertum* yang dikeluarkan oleh RSUD R Syamsudin, SH Kota Sukabumi No. : P/VeR/191/X/2019/RSSH tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Intan Permata Sari.

Perbuatan terdakwa Oman Somantri bin Alm. Sukria sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kasus-kasus diatas dapat diketahui bahwa begitu banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi. Dengan maraknya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak (pencabulan) yang akhir-akhir ini sering terjadi menjadikan pertanyaan bagaimana kekerasan seksual terhadap anak (pencabulan) itu sendiri dan bagaimana bisa begitu banyak kasus pencabulan yang terjadi dan menjadikan anak sebagai targetnya.¹⁸Maka dari itu perlulah kita mengingat bahwa orang-orang yang menjadi pelaku sebenarnya merupakan korban dari kekerasan seksual juga.

Secara umum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (pencabulan) diatur didalam beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diantaranya dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi: “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan oranglain secara kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Dan juga di atur didalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 berbunyi : “Setiap orang melawan kekerasan atau melindungi kekerasan, meluncurkan, melakukan tipu muslihat, melakukan persetujuan kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau melakukan cabul”. Pasal 82 Perpu No. 1 tahun 2016 pasal 76E dipidana dengan hukuman penjara paling pendek 5 (lima) tahun dan paling lama 15

¹⁸ Ratih Probosiwi, Daud Bahrasyaf, *Pedofilia dan Kekerasan: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*, Sasio Informa Volume 01. No. 1. Januari – April, Tahun 2015

(limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5 Miliar. Dalam ketentuan ayat (1) yang dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, atau dilakukan lebih dari satu orang bersama-sama pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukuman penjara disetujui pada ayat (1).¹⁹

Tabel II

Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur 2017-2019

No.	Tahun	Ciri-Ciri Pelaku / Usia 0 – 17 Tahun	Ciri-Ciri Pelaku / Usia 25 – 60 Tahun	Jumlah
1.	2017	2	7	9
2.	2018	2	6	8
3.	2019	2	12	14

Sumber : Pengadilan Negeri Sukabumi Kelas I B

Berdasarkan data Pengadilan Negeri Sukabumi menyatakan, bahwa data ditahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami penurunan angka kekerasan seksual terhadap anak, namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan angka secara signifikan. Berdasarkan tabel diatas bahwa pelaku dari kekerasan seksual terhadap anak lebih didominasi dilakukan oleh orang dewasa.²⁰

¹⁹ Tria Novita Sari Manihuruk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Phedofilia di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekan Baru*, volume II nomor 1 Februari 2015.

²⁰ Lihat dalam Website Pengadilan Negeri Sukabumi Kelas I B

Tabel III**Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Tahun 2017 – 2018**

No.	Tahun	Jumlah Kasus Keseluruhan	Ciri Korban / Usia	Jumlah	Bentuk Kekerasan	Jumlah
1.	2017	262	0 – 17	97	Seksual	48
2.	2018	246	0 – 17	78	Seksual	45

Sumber : P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

Dan Anak)

Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyatakan, bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terjadi penurunan angka kekerasan seksual terhadap anak, akan tetapi setiap tahunnya anak selalu menjadi sasaran kekerasan seksual yang tiap tahun jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi . Dan kebanyakan pelaku dari kekerasan seksual terhadap anak yaitu orang terdekat seperti keluarga, tenaga pendidik dan lainnya.²¹

Tabel IV**Kekerasan Seksual Terhadap Anak 2017 - 2019**

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	8
2.	2018	7
3.	2019	11 kasus

Sumber : Kepolisian Resor Sukabumi Kota bagian Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak)

²¹ Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sukabumi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aipda Herawati S.H. Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Kepolisian Resor Sukabumi Kota, menyebutkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Sukabumi setiap tahunnya meningkat, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan angka secara signifikan dimana dalam kasus kekerasan seksual tersebut yang menjadi korbannya adalah anak perempuan.²²

Berdasarkan data yang penulis peroleh ternyata kasus kekerasan seksual terhadap anak (pencabulan) banyak terjadi di Kota Sukabumi. Oleh karena itu penulis mengambil sample penelitian untuk dikaji di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sukabumi Kota. dan berdasarkan uraian diatas yang sudah penulis jabarkan menarik untuk diteliti oleh penulis yang dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PENCABULAN) TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

B. Rumusan Masalah

Kasus kekerasan seksual terhadap anak (pencabulan) yang sedang terjadi dan mengkhawatirkan banyak pihak karena anak yang menjadi korban merupakan cita-cita penerus bangsa yang harus dilindungi oleh setiap kalangan. Oleh karena itu berdasarkan dari latar belakang dipaparkan oleh penulis di atas, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan antara lain sebagai berikut :

²² Wawancara dengan Aipda Herawati S.H. Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Kepolisian Resor Sukabumi Kota

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) terhadap anak dibawah umur?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Sukabumi Kota?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) terhadap anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Sukabumi Kota.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah ilmu dan informasi serta memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum pidana mengenai bagaimana kajian kriminologi dan penegakan hukun terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur serta bagaimana upaya penanggulangan kejahatan kejahatan pencabulan terhadap anak yang terjadi di indonesia.

- b. Diharapkan dapat digunakan untuk referensi karya ilmiah yang dapat digunakan bagi penelitian yang sejenisnya.
- c. Diharapkan dapat memberikan masukan dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang hukum yang berlaku pada kejahatan kekerasan seksual (pencabulan) terhadap anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian penulis ini dapat berguna dalam memberikan informasi bagi mahasiswa, lembaga atau instansi perlindungan anak, dan aparat penegak hukum, serba bagi masyarakat mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (pencabulan) dan faktor-faktor yang membuat pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (pencabulan).
- b. Dapat memberikan masukan kepada orangtua khususnya bahwa anak yang rentan menjadi korban dari kejahatan kekerasan seksual (pencabulan) yang dapat terjadi dimana saja sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih bagi anak-anak tidak ada lagi yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual (pencabulan).
- c.

E. Krangka Pemikiran

1. Teori Kriminologi

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ada, maka teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teori kriminologi. Kriminologi

merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang telah ditemukan oleh P. Topinard (1830 – 1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²³

Menurut Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang tujuannya untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan yang seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni) sedangkan kriminologi teoritis yaitu ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang mempelajari gejala-gejala dan mencoba memiliki sebab dari gejala tersebut.²⁴

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak (pencabulan) jika dikaji berdasarkan pada perspektif kriminologi, menunjuk pada motif dan perilaku, dimana hal tersebut memiliki motif pemuasan nafsu seksual. Kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan keji yang selain melanggar HAM juga, mengakibatkan derita fisik, sosial, maupun psikologis bagi anak.²⁵ Dari segi pelaku sebagai objek kajian kriminologi, yang dimaksud pelaku dalam hal ini adalah para pelaku pelecehan seksual terhadap anak, yang biasanya justru dilakukan oleh orang-orang terdekat atau berada disekitar lingkungan anak.²⁶ Beberapa kasus menunjukkan fakta bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak biasanya dari orang terdekat dilingkungan anak, seperti, guru, tetangga dekat,

²³ Topo Santoso dan Eva Achzani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 9.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Monica Ayu Soraya Tonny Saputri, *Telaah Kriminologis Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Residive Volume 2 No. 3 Sept - Desember 2013

²⁶ Rahmat Fauzi, *Pandangan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Padang*, Vol. 1 No.1 februari 2019.

orangtua tiri, saudara kandung maupun saudara tiri, teman sekolah, pegawai/karyawan sekolah, dan lainnya.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Dimana perkataan dari penegak hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan yang ada di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas lagi penegakan hukum adalah suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep hukum yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.²⁷

Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin merupakan suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian Soerjono Soekanto menyatakan:²⁸

Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

²⁷ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 297.

²⁸ *Ibid* hal. 297.

3. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.²⁹ Anak juga diberikan perlindungan khusus dalam situasi yang darurat seperti anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berasal dari kelompok minoritas, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah serta negara adalah seluruh rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus agar dapat terlindunginya hak-hak anak tersebut. Dalam upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak melakukan kewajiban serta memberikan perlindungan pada anak yang menjadi korban berdasarkan asas-asas sebagai berikut:³⁰

- a. Asas Nondiskrimhinasi
- b. Asas Kepentingan yang baik bagi anak

²⁹ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2

³⁰ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Degan Hukum*, CV Budi Utama, Yogyakarta: Bandung, 2018. Hlm. 92.

- c. Asas Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d. Asas Penghargaan terhadap suatu pendapat anak.

4. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Soedarto penanggulangan kejahatan (*Criminal Policy*) dibagi 3 yaitu :

1. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
2. Dalam arti luas, kebijakan kriminal ialah keseluruhan fungsi dari aparaturne penegakan hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi
3. Dalam arti yang sangat luas, (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), kebijakan kriminal ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dimasyarakat.³¹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif yang merupakan penelitian yang

³¹ Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H. dan Kristian, S.H., M.Hum., *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana : Jakarta 2017 hlm 1-2

mengacu pada norma-norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pada norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematik hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.³²

Penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum yang menyatakan hukum sebagai sistem norma-norma. Sistem norma yang dimaksud ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah serta peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Objek kajian penelitian hukum normatif yaitu pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain.³³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini ditujukan pada karakteristik penelitian hukum yang dominan yaitu deskriptif yang menggambarkan secara sistematis dan lengkap yang berupa data atau informasi dari kepustakaan serta studi lapangan. Penelitian

³² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 19

³³ Salim H.S dn Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Pada Hukum Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hal. 13

ini yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, lengkap dan aktual pada suatu daerah tertentu. Menegenai sifat, karakteristik dan faktor tertentu.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, merupakan data dari informasi yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penulisan ini. Sedangkan data sekunder adalah data atau dokumen yang diperoleh oleh penulis dari instansi-instansi terkait dilokasi penelitian penulis.

Adapun data yang diperoleh oleh penulis secara tidak langsung sebagai penunjang dalam penulisan ini seperti, dari buku-buku, jurnal dan refererensi lain yang menyangkut data yang diperlukan oleh penulis dalam penulisan ini, serta melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulisan.

4. Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu dilakukan dengan mempelajari beberapa bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan dokemen-dokumen dari instansi-instansi terkait yang resmi.

b. Wawancara

Adapun penulis juga melakukan wawancara dan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah penelitian ini yang dibahas oleh penulis guna mendapatkan informasi yang tepat, otentik, dan akurat.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan oleh penuliis dalam penelitian ini seperti data primer dan data sekunder yang akan dianalisis oleh penulis secara kualitatif yaitu yang berdasarkan pada uraian menurut mutu yng berlaku dngan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data ini lau disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian penulis ini.

6. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data yang diperlukan oleh penulis untuk penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian diwilayah hukum Kepolisian Resor Sukabumi Kota. Alasan mengapa penulis melakukan peneltian dilokasi tersebut dikarenakan sering sekali terjadi kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (pencabulan) yang jumlah kasunya setiap tahun meningkat dan menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih jauh oleh penulis khususnya mengenai langkah-langkah penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Sukabumi Kota selaku lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menanggulangi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (pencabulan). Dan selanjutnya juga berlokasi di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang beralamat di jalan Bhayangkara No. 226, Selabatu, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113. Alasan peneliti melakukan penelitian di P2TP2A karena lembaga atau dinas tersebut yang bertanggungjawab di Kota Sukabumi mengenai segala bentuk hal yang berkaitan dengan anak berada disini. Dan juga di Pengadilan

Negeri Sukabumi Kelas I B penulis mengabil salah satu salinan putusan untuk di teliti dan di analisis.

7. Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan
1.	Persiapan proposal penelitian	Febuari - Maret
2.	Pengolahan Data	Maret - April
3.	Analisa Data	April
4.	Penulisan Skripsi	April – Juli